

RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN NEGARA SUNGGUMINASA

Perkara Nomor 6/Pid.S/2020 /PN Sgm

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Terdakwa
Rosnia, S.Km, M.Kes
- B. Penuntut Umum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa
- C. Pihak Terkait
-

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Perkara

Bahwa pada Tahun 2020 berlangsung pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gowa. Terdakwah dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

B. Kronologis Perkara

1. Bahwa Terdakwah pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, mengomentari akun face book FITRIAH ANUGERAH MANSYUR dengan kalimat "Insha Allah Aamiin jauh dari janji tapi fakta" dengan foto pasangan calon dan tagline pasangan calon Adnan Purichta Ichsan YL, SH.MH. dan H. Abd. Rauf Malaganni, S.Sos.,M.Si (PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI) yaitu "salam Daboloki" dan kalimat "Ayo Kamu Bisa" dengan sticker foto pasangan calon.
2. Bahwa Terdakwah pada tanggal 29 Oktober 2020, mengomentari postingan Aplikasi Facebook atas nama akun Abd Rapik Hatta di Grup GOWA MEMILIH 2020 berupa foto yang bermuatan tagline pasangan calon Adnan Purichta Ichsan YL, SH.MH. dan H. Abd. Rauf Malaganni, S.Sos.,M.Si. dengan kalimat "Daboloki Adnan Kio" beserta dengan foto dengan foto pasangan calon dan tagline pasangan calon Adnan Purichta Ichsan YL, SH.MH. dan H. Abd. Rauf Malaganni, S.Sos.,M.Si yaitu "salam Daboloki.
3. Bahwa Terdakwah pada tanggal 31 Oktober 2020, terdakwa mengomentari postingan Aplikasi Facebook atas nama akun DAENG MANGUNG MAKASSAR di Grup GOWA MEMILIH 2020 dengan kalimat "Daboloki Adnan Kio" artinya Berpolitik sehat, Bijak dalam berkata santun dalam menyampaikan.
4. *Bahwa sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, Terdakwa mengetahui bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat Aparatur Sipil Negara harus menjaga netralitas terkait pemilihan kepala daerah dan dilarang mengikuti kegiatan kampanyenya. Bahwa tindakan yang dibuat atau dilakukan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas menguntungkan atau telah merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa dalam proses pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020*

C. Pokok Keterangan Terdakwa

1. Bahwa pimpinan Terdakwa pernah menyampaikan mengenai aturan netralitas ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
2. Bahwa benar Terdakwa memiliki akun facebook
3. Bahwa Terdakwa pernah bergabung dalam group Facebook Gowa Memilih 2020 sejak tanggal 19 Mei 2020 dan keluar menjadi anggota pada tanggal 04 November 2020
4. Bahwa benar, Terdakwa pernah melihat postingan Fitrah Anugrah mansyur dan berkomentar pada tanggal 28 Oktober 2020, sekitar pukul 19.00 WITA dengan kata-kata "Insya Allah Amin, Jauh dari janji tapi fakta, 'salam doboloki' Gowa 2020 Ayo kami bisa, 9 Desember 2020 Adnan-Kio
5. Bahwa benar Terdakwa pernah melihat postingan Abd Raoik Hatta dan berkomentar pada tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 19.00 WITA dengan kata-kata "Doboloki Adnan Kio "Salam Doboloki Gowa 2020
6. Bahwa benar Terdakwa pernah melihat postingan Daeng Mangung Makassar dan berkomentar pada tanggal 31 Oktober 2020, sekitar pukul 19 : 00 WITA dengan kata-kata Doboloki Adnan Kio artinya Berpolitik sehat Bijak dalam berkata Santun dalam Menyampaikan.
7. Bahwa Terdakwa melakukan postingan dan komentar pada Group Facebook Gowa Memilih 2020 dengan menggunakan handphone merk Oppo A71 Warna Putih dengan nomor Sim Card 081293965856 dengan Nomor Imei 1 865525037835477 dan 86552503783469
8. Bahwa semua orang dapat melihat komentar Terdakwa pada postingan tersebut, karena group Gowa Memilih 2020 adalah group yang terbuka untuk umum
9. Bahwa Terdakwa sangat menyesal
10. Bahwa banyak yang menegur Terdakwa dengan memberikan komentar pada postingan di group facebook Gowa Memilih 2020
11. Bahwa Terdakwa sendiri yang kelola akun facebook Terdakwa

III. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa telah berlangsung pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Gowa pada tahun 2020, dimana dalam perhelatan pemilihan kepada daerah tersebut berlangsung kegiatan kampanye;
2. Bahwa salah satu pasangan calon yang mengikuti proses pemilihan tersebut adalah hanya 1 (satu) pasangan Calon yaitu Adnan Purichta Ichsan YL, SH.MH. dan H. Abd. Rauf Malaganni, S.Sos.,M.Si berdasarkan SK KPU 512/PL.02.2-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 menerangkan bahwa pelaksanaan kampanye dari tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;

4. Bahwa Terdakwa berkomentar pada tanggal 28 Oktober 2020, sekitar pukul 19:00 WITA dengan kata-kata “Insya Allah Amin, Jauh dari janji tapi fakta, ‘salam doboloki’ Gowa 2020 Ayo kami bisa, 9 Desember 2020 Adnan-Kio, saat melihat postingan Fitrah Anugrah mansyur;
5. Bahwa Terdakwa berkomentar pada tanggal 29 Oktober 2020, sekitar pukul 19:00 WITA dengan kata-kata “Doboloki Adnan Kio “Salam Doboloki Gowa 2020”, saat melihat postingan Abd Raoik Hatta
6. Bahwa Terdakwa berkomentar pada tanggal 31 Oktober 2020, sekitar pukul 19:00 WITA dengan kata-kata Doboloki Adnan Kio artinya Berpolitik sehat Bijak dalam berkata Santun dalam Menyampaikan, saat melihat postingan Daeng Mangung Makassar;
7. Bahwa Terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Nomor: 9783/KANWIL/SK/TU01 A/III/1989 tanggal 21 Agustus 1989 tentang pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
8. Bahwa Terdakwa melakukan postingan dan komentar pada Group Facebook Gowa Memilih 2020;
9. Bahwa semua orang dapat melihat komentar Terdakwa pada postingan tersebut, karena group Gowa Memilih 2020 adalah group yang terbuka untuk umum.

IV. UNSUR DAKWAAN

Berdasarkan Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah
2. Yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

V. MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rosnia, S.KM.,M.Kes, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon Bupati selama masa kampanye”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain dengan alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan yang ditentukan selama 2 (dua) bulan berakhir telah melakukan suatu tindak pidana

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy surat surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Prov Sulawesi Selatan No. 9783/KANWIL/SK/PU01 A/III/1989 tanggal 21 Agustus 1989 yang telah dilegalisir;
- Berita acara No. 211/PL.02.4-BA/7306 /KPU-KAB/X/2020 tentang penambahan jumlah alat peraga kampanye (APK) serta bahan kampanye (BK) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gowa tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang telah dilegalisir;
- Berita acara pleno No : 186/PP.09.2.BA/7306/KPU/IX/2020 tentang Penetapan jenis jumlah kebutuhan dan spesifikasi alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pada pemilihan Bupati Kab. Gowa tahun 2020 tanggal; 21 September 2020 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo CPH171 IMEI : 865525037835477 IMEI 2: 865525037835469 dan 1 (satu) unit sim card telkomsel ICCID: 896210049362 9658567 an. ROSNIA,SKM.,M.Kes.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara.